



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
No. 421.5/Kep. 2755.6 /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-FURQON CIBIRU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Hidayatul Furqon Cibiru Nomor : 01/SMK-AFC/YHF/2015 Tanggal 10 Oktober 2015, Perihal permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Furqon Cibiru Kp. Cibiru RT/RW 020/005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2015-2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Furqon Cibiru Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Furqon Cibiru Kp. Cibiru RT/RW 020/005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2015-2016;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.


Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Hidayatul Furqon Cibiru Kp. Cibiru RT/RW 020/005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2015-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Kepada Yayasan Hidayatul Furqon Cibiru untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Furqon Cibiru Kp. Cibiru RT/RW 020/005 Desa Tanjungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2015-2016;
- KEDUA :** Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA :** Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA,



Drs. E.Z ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP . 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip